



DIREKTORAT JENDERAL  
PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.10/3977/2025

Tgl. Pembuatan : 01 September 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : 01 September 2025

Disahkan oleh

Kepala Balai Kekeantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda



Fifi Fanny Polak, S.K.M., M.Kes.  
NIP 197006221990112001

Nama SOP

Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi

**Dasar hukum :**

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations ( IHR ) Tahun 2005

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas karantina kesehatan yang dibutuhkan Dokter, Perawat, Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, Pembimbing Kesehatan Kerja, Analis Teknik Laboratorium Medik, Apoteker, Asisten Apoteker, Administrator Kesehatan

**Keterkaitan :**

**Peralatan / Perlengkapan :**

1. Komputer/Laptop/Printer
2. ATK
3. Jaringan Internet






**Peringatan :**








**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Apabila prosedur Rekomendasi aktivasi kontingensi tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BKK Kelas I Samarinda

**Prosedur Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi**

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/Ketua Wilayah Kerja/PJ PDT	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis / Pengelola Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk menyusun rekomendasi aktivasi rencana kontingensi					rekomendasi tindak lanjut pengawasan, rencana kontingensi, laporan kasus, verifikasi rumor/isu, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia	5 menit	catatan arahan, rencana kontingensi, laporan kasus, verifikasi rumor/isu, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia	
2	Menugaskan untuk menyusun rekomendasi aktivasi rencana kontingensi					catatan arahan, rencana kontingensi, laporan kasus, verifikasi rumor/isu, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia	5 menit	catatan penugasan, rencana kontingensi, laporan kasus, verifikasi rumor/isu, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia	
3	Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi terhadap rumor/isu kejadian					catatan penugasan, rencana kontingensi, laporan kasus, verifikasi rumor/isu, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia	15 menit	Hasil koordinasi dan konfirmasi	
4	Menyusun kajian terhadap rumor/isu kejadian					Hasil koordinasi dan konfirmasi	60 menit	Hasil Kajian	
									

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/Ketua Wilayah Kerja/PJ PDT	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis / Pengelola Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
5	Menyiapkan sumber daya					Hasil Kajian	30 menit	Sumber daya	
6	Melaksanakan verifikasi lapangan					Sumber daya	60 menit	Hasil verifikasi lapangan	
7	Menyusun rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi					Hasil verifikasi lapangan	60 menit	Draft rekomendasi	
8	Memeriksa rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi					Draft rekomendasi	30 menit	Draft rekomendasi	
9	Menetapkan dan menyampaikan rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi dan memberikan arahan untuk mendokumentasikan					Draft rekomendasi	10 menit	Rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi dan catatan arahan	
10	mendokumentasikan rekomendasi Aktivasi Rencana Kontingensi kepada pihak terkait					Rekomendasi untuk Aktivasi Rencana Kontingensi dan catatan arahan	10 menit	Arsip dan catatan penyampaian	

